



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1480);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penangulangganya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
2. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah di kabupaten katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten;
6. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Katingan;
7. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah Kabupaten Katingan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan;
9. Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah adalah unit kerja di Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi koordinasi bidang perekonomian;
10. Tempat Kerja Non Pemerintah adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik Pemerintahan atau Pemerintah Daerah;
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Katingan yang dipimpin oleh Camat;
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
13. Orang adalah setiap individu yang berada di Kabupaten Katingan baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain.
14. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
15. Masker adalah Alat Pelindung Diri yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk ke mulut atau terhirup oleh hidung.
16. Denda administrasi adalah teguran tertulis dan denda berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi setiap orang dan penegak hukum dalam upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada/bagi setiap orang dari bahaya penyebaran virus corona disease 2019 (covid-19).

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 4

Subjek pengaturan adalah :

- a. perorangan (melakukan 4 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan wajib untuk :
 - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
 - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) Pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing); dan
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS);

- b. Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib untuk :
- 1) Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand saniter*);
 - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - 4) Wajib melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) Wajib melakukan pembersihan dan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala;
 - 6) Wajib melaksanakan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 - 7) Wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat usaha dan lingkungan kerja;
 - 8) Dan tidak memperkenankan pengunjung untuk masuk ke tempat usahanya apabila tidak menggunakan masker;
 - 9) Membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan cairan hand sanitizer dan pembatasan interaksi fisik Physical Distancing.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 6

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi :
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. apotek dan toko obat;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa.
- (2). Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalah :
 - a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
 - b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari lima orang), menggunakan peralatan sendiri.
 - c. apabila kegiatan olahraga ditempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama dengan orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.
 - d. apabila menderita penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh :

- a. Satpol PP, Perangkat Daerah terkait, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, bersama TNI dan POLRI untuk perorangan, tempat wisata, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bersama TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk tempat kerja Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja dan instansi terkait bersama TNI dan POLRI untuk ditempat kerja non pemerintahan;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, dan transportasi umum;
- f. Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI untuk pelaksanaan di toko, pasar modern, pasar tradisional, apotek, toko obat, warung makan, rumah makan,café & restoran dan pedagang kaki lima/lapak jajanan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, dikenakan sanksi:
 - a. Kerja sosial yang terdiri dari :
 - 1) Menyapu jalan umum selama 2 (dua) jam dan untuk pelanggar yang berulang dikenakan sanksi menyapu jalan selama 1 (satu) minggu setiap hari;
 - 2) Membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
 - b. Denda administratif sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/atau instansi pendidikan dikenakan sanksi sampai dengan :
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali untuk institusi;
 - b. Rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
 - c. Rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah, penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dirumah ibadah dikenakan sanksi sampai dengan :
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
 - b. Rekomendasi penutupan sementara; atau
 - c. Penutupan sementara selama pandemi Covid-19.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi sampai dengan :
 - a. Untuk instansi Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- b. Untuk tempat kerja Non pemerintahan :
 - 1) Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 - 2) Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 - 3) Penyegeelan sementara;
 - 4) Rekomendasi pencabutan izin operasional; atau
 - 5) Denda administrasi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan ditempat/fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf k, huruf l, huruf m, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administrasi paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (6) Setiap orang atau badan usaha bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administrasi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Rekomendasi pencabutan izin trayek.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek, toko obat, warung makan, rumah makan, café & restoran dan pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis 2(dua) kali;
 - b. Rekomendasi pencabutan izin
 - c. Pencabutan izin beroperasi ;atau
 - d. Denda administrasi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 lima juta rupiah).
- (8) Denda dan Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) disetorkan ke Kas Daerah.
- (9) Penetapan Denda dan Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat;
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan;
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7 September 2020

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 592